

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan otonom di daerah dalam penyediaan sumber-sumber keuangan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan pengelolaan keuangan desentralisasi mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal pengelolaan keuangan dan guna mencapai tata pemerintahan yang baik, sumber daya manusia yang unggul saja tidak akan berhasil tanpa didukung oleh suatu sistem tata kerja yang handal dan relevan.

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan demikian, kebutuhan akan data dan informasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perkembangan teknologi saat ini mendorong suatu organisasi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat, serta dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehingga mampu memberikan informasi yang handal dan relevan dalam pelaksanaan pelaporan data keuangan.

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001:21).

Dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen yang selalu menggunakan teknologi, pengolahan data elektronik seperti komputer, maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemerintah dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara juga menetapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dimana dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dikatakan Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini juga mengharuskan pemerintah daerah menggunakan basis akrual dalam pengelolaan keuangannya.

Untuk merealisasikan tuntutan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sebuah sistem informasi keuangan daerah diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya dalam menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *auditabel*.

Adapun yang merupakan produk data yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimaksud meliputi :

1. Data gaji pegawai pada belanja pegawai melalui SIMDA Gaji;
2. Data barang milik daerah pada belanja modal dan aset tetap melalui SIMDA Aset;
3. APBD beserta perubahannya, SPM, SP2D, Jurnal transaksi akrual, Buku besar, Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Arus Kas, serta Peraturan Daerah pertanggung jawaban melalui SIMDA Keuangan.

Terkait dengan SIMDA Keuangan, program ini pada tahun 2015 diperbaharui menjadi berbasis akrual dengan label SIMDA Keuangan Versi 2.7 dimana SIMDA Keuangan sebelumnya masih berbasis kas.

Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 berbasis akrual antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 Berbasis AkruaI sejak tahun anggaran 2015 untuk menggantikan Sistem Pengelola Keuangan sebelumnya yakni Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dirasa kurang maksimal dalam menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, pemeriksa maupun kepada Pemerintah Pusat secara *e-audit*.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Sistem ini diharapkan dapat membantu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mengolah data keuangan serta melaporkan data dimaksud melalui

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Namun dalam penerapannya, sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan maupun keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana yang ada.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akrual khususnya dalam hal pengentrian data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Kabupaten Dairi adalah pengentrian yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 910/561/XII/2016 tentang Kode Rekening Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan batas waktu pengentrian data RKA yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi.

Padahal sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan batas waktu pengentrian RKA-SKPD setelah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun pada kenyataannya tidak seluruh SKPD yang dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penelitian untuk untuk memperoleh gambaran lebih jauh terkait pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual dan produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7

Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi , maka Penulis mengajukan judul “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.3. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi;
2. Untuk mengetahui produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman bagi peneliti mengenai penerapan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI, dari kajian yang diperoleh saat mengikuti perkuliahan di Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area;
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan Evaluasi kualitas Informasi

laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual serta sebagai referensi mengenai penerapan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual;

3. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian- penelitian selanjutnya;
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan edukasi terhadap informasi keuangan daerah.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar 1.1 kerangka berpikir, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi konsep penelitian adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi

Sedangkan yang menjadi aspek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi ;
2. Produk yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

